



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 194 /MENKES/SK/ II /2005
TENTANG
IJIN PERUBAHAN NAMA PRODUKSI KOSMETIKA
PT. TRI LESTARI SEMESTA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : a. Surat permohonan PT. TRI LESTARI SEMESTA, Nomor 2338/Khus/100304 tanggal 10 Maret 2004 untuk memperoleh Ijin Produksi Kosmetika;
- b. Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM Nomor C-18630 HT.01.01.TH.2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas akte notaris Nomor 5 Tanggal 9 Januari 2003 dan salinan akte notaris Nomor 21 Tanggal 16 Februari Tentang Perubahan PT. Tri Lestari Semesta;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 139/DKK-Yankes/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004;
- d. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 6609/1.773.8 tanggal 10 September 2004.
- Menimbang** : Bahwa permohonan PT. TRI LESTARI SEMESTA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Perubahan Nama Produksi Kosmetika.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/SK//Per/IX/1976 tanggal 6 September 1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/SK/Per/X/1977 tanggal 5 Oktober 1977 tentang Perizinan Produksi Kosmetika dan Alat Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Perubahan Nama Produksi Kosmetika kepada :

Nama Perusahaan	:	TRI LESTARI SEMESTA
NPWP	:	02.296.657.6-041.000
Alamat Perusahaan	:	Jl. Komplek Duta Harapan Indah Blok P No. 15 Kelurahan Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Nama Direktur	:	Linda Hiumandari
Penanggung Jawab	:	Linda Hiu Tjiau Kim

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memproduksi jenis Kosmetika dalam bentuk Lipstik, Bedak, dan Krim;
2. Memperkerjakan Apoteker/Asisten Apoteker/Tenaga Ahli sebagai Penanggung Jawab Teknis yang bekerja penuh;
3. Mempunyai laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan mutu bahan baku sampai dengan produk jadi;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyampaikan laporan secara berkala sekali 3 (tiga) bulan mengenai hasil produksi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.

Kedua : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 8 Februari 2005



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta.
3. PERKOSMI di Jakarta.